



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.4678>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

***QUO VADIS* POLISI PAMONG PRAJA DI NKRI DIBUTUHKAN ATAU NISBI**

Nelson Simanjuntak¹, Rivaldo Agung Pratama²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

² Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Corresponding author: nelsonparanjak@gmail.com

Received: 10-09-2024; Accepted: 04-11-2025; Published Online: 14-11-2025

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta memiliki mandat utama dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang menekankan prinsip desentralisasi kewenangan, posisi dan eksistensi Satpol PP semakin kompleks karena harus menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan daerah yang otonom dan demokratis. Namun, efektivitas kinerjanya kerap dipertanyakan, terutama terkait independensi institusional, profesionalisme sumber daya manusia, serta pendekatan yang masih bersifat represif dan simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana relevansi keberadaan Satpol PP di era otonomi daerah serta bagaimana arah reposisi kelembagaan yang seharusnya dijalankan guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP tetap memiliki urgensi kelembagaan yang signifikan, namun diperlukan reformulasi fungsi dan pendekatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi personel, serta pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, reposisi Satpol PP menjadi aktor yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip *good governance* merupakan suatu keharusan yang mendesak.

Kata kunci: Satpol PP, otonomi daerah, reposisi kelembagaan, penegakan perda, ketertiban umum

Copyright (c) 2023 Silvy Aprilia Haryanti, Rico Paulus Sibuea



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

The Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) is a regional apparatus formed to carry out government affairs in the fields of peace, public order, and community protection, and has the main mandate in enforcing regional regulations and regional head regulations. In the context of regional autonomy that emphasizes the principle of decentralization of authority, the position and existence of Satpol PP are increasingly complex because they have to adapt to the dynamics of autonomous and democratic local government. However, the effectiveness of its performance is often questioned, especially related to institutional independence, human resource professionalism, and approaches that are still repressive and symbolic. This research aims to analyze the extent of the relevance of the existence of Satpol PP in the era of regional autonomy and how the direction of institutional repositioning should be carried out to answer the challenges of governance that are increasingly complex and responsive to the needs of the community. By using a descriptive qualitative approach through literature studies and regulatory analysis, this study finds that Satpol PP still has significant institutional urgency, but it is necessary to reformulate functions and approaches through strengthening institutional capacity, improving personnel competence, and shifting the paradigm of law enforcement that is more humanistic, participatory, and oriented towards public services. Therefore, the repositioning of Satpol PP to become an actor that not only enforces the law, but also plays a strategic partner in realizing an effective, adaptive, and based on the principles of good governance is an urgent imperative.

Keywords : *Satpol PP, regional autonomy, institutional repositioning, enforcement of local regulations, public order.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang sebelumnya terpusat kini didesentralisasikan agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan memperkuat demokrasi lokal. Dalam kerangka inilah, perangkat daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperoleh peran strategis. Namun, dalam praktiknya, peran Satpol PP belum sepenuhnya optimal dan seringkali menimbulkan polemik (Pratama & Pramono, 2020).

Satpol PP dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penegakan perda dan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satpol PP memiliki berbagai fungsi yang secara garis besar dikerucutkan menjadi 2 fungsi strategis: (Rahmadanita & Nurrahman, 2022)

1. Penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada)
2. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum

Fungsi pertama yang diemban Satpol PP adalah penegakan Perda dan Perkada. Fungsi ini memiliki dasar hukum yang kuat karena peraturan daerah merupakan instrumen legal yang mengikat masyarakat dalam wilayah yurisdiksi tertentu. Dalam menjalankan fungsi ini, Satpol PP melakukan tindakan administratif mulai dari pengawasan, pemeriksaan, hingga penertiban terhadap pelanggaran Perda, misalnya terkait dengan izin usaha, retribusi, penataan bangunan, dan penggunaan ruang publik. Penegakan ini sejalan dengan konsep *local governance* yang menekankan pentingnya otoritas pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan masyarakat sesuai kebutuhan lokal (Dwiyanto, 2020).

Fungsi kedua adalah pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi ini menempatkan Satpol PP bukan sekadar sebagai aparat penegak aturan, tetapi juga sebagai aktor yang berperan langsung dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Tugas ini diwujudkan melalui penataan aktivitas di ruang publik, pengamanan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, hingga dukungan terhadap penanggulangan

bencana. Secara teoritis, fungsi ini sejalan dengan pendekatan *public order management* yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat (Soemarto R., 2020).

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satpol PP menjadi instrumen vital kepala daerah untuk menjamin keteraturan sosial dan kepatuhan terhadap hukum lokal. Peran ini memerlukan profesionalisme tinggi karena melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai dinamika sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas dan legitimasi kelembagaan agar pelaksanaan fungsi berjalan efektif. Tantangan tersebut mendorong perlunya pengkajian ulang terhadap struktur, kewenangan, dan pendekatan kerja Satpol PP (Hakiki et al., 2022).

Seiring meningkatnya kompleksitas tata kelola daerah, eksistensi Satpol PP semakin menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Beberapa kritik konstruktif muncul terkait efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya dalam membangun hubungan yang produktif dengan masyarakat (Fathu Rikza, 2025).

Citra Satpol PP sebagai aparat daerah perlu diperkuat dengan pendekatan komunikatif dan berbasis solusi. Hal ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan

mengenai relevansi Satpol PP dalam sistem pemerintahan otonom yang demokratis dan partisipatif. Oleh sebab itu, penguatan citra kelembagaan dan pengembangan strategi pelayanan publik menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan (Setyawan, 2023)

Permasalahan lain yang cukup mencolok adalah belum adanya standar kompetensi nasional yang menyeluruh bagi anggota Satpol PP. Banyak dari mereka direkrut tanpa latar belakang pelatihan penegakan hukum, komunikasi publik, atau mediasi sosial. Padahal, tugas mereka sangat berkaitan dengan konflik horizontal, pengelolaan kerumunan, serta implementasi peraturan daerah yang kompleks. Satpol PP dapat memperluas cakupan peran sehingga tidak terbatas pada penegakan perda, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang lebih kompleks, seperti manajemen kerumunan, penanggulangan bencana, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini tentu berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Satpol PP. Reposisi dalam konteks kelembagaan Satpol PP bermakna penataan ulang posisi strategis, peran, dan orientasi lembaga agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman serta tantangan tata kelola pemerintahan daerah. Reposisi bukan hanya sekadar pergeseran

struktur organisasi, tetapi juga mencakup reorientasi fungsi, peningkatan standar kompetensi, serta perbaikan citra kelembagaan di mata publik. Dengan kata lain, reposisi diarahkan untuk menggeser citra Satpol PP dari sekadar aparat represif menjadi lembaga publik yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reposisi dan profesionalisasi lembaga menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda (Rini, 2022).

Dalam konteks otonomi daerah, kepala daerah memiliki peran sentral dalam mengarahkan fungsi dan kebijakan Satpol PP. Namun demikian, tidak jarang lembaga ini dijadikan alat politik oleh kepala daerah untuk melayani kepentingan jangka pendek atau populis. Hal ini menciptakan dilema kelembagaan yang serius: di satu sisi Satpol PP diharapkan menjadi penegak hukum yang netral dan profesional, tetapi di sisi lain mereka terikat secara struktural pada birokrasi eksekutif lokal. Ketergantungan ini menghambat independensi dan objektivitas kerja lapangan (Ibrahim, A. & Olii, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan paradigma tata kelola pemerintahan modern yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Reposisi fungsi dan pembaruan strategi

kelembagaan menjadi langkah penting agar Satpol PP tidak hanya menjadi aparat pelaksana, tetapi juga agen transformasi sosial lokal. Perubahan ini memerlukan reformasi menyeluruh, mulai dari regulasi, pelatihan, anggaran, hingga pembinaan nilai-nilai etika pelayanan publik. Tanpa langkah konkret, Satpol PP berisiko menjadi institusi yang kehilangan legitimasi (Abbas, M. & Sadat, 2020).

Supaya kinerja satuan polisi pamong praja dapat berjalan secara optimal diperlukan suatu kelembagaan Satpol PP yang dapat mewujudkan kondisi serta suasana daerah yang teratur, tentram dan tertib dengan melakukan penataan kelembagaan seperti, dengan menyeimbangkan beban tugas dan tanggung jawab yang pikul Satpol PP (Hakiki et al., 2022).

Isu lainnya yang relevan untuk dikaji adalah disharmoni antara aturan pusat dan pelaksanaan di daerah terkait Satpol PP. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan pedoman umum, pelaksanaannya seringkali tidak seragam dan bergantung pada interpretasi kepala daerah masing-masing. Akibatnya, terjadi variasi ekstrem dalam pola kerja dan pendekatan Satpol PP di berbagai wilayah. Ketidakkonsistenan ini mengganggu upaya standarisasi nasional dan menghambat akumulasi praktik baik yang dapat dijadikan

rujukan bersama antar daerah (Hermansyah, 2021).

Dalam berbagai studi dan laporan evaluasi, ditemukan bahwa ketidakefisienan operasional Satpol PP juga dipengaruhi oleh minimnya alokasi anggaran dari APBD. Keterbatasan fasilitas, peralatan, dan sistem pelaporan menghambat efektivitas kerja di lapangan. Hal ini menyebabkan kinerja Satpol PP sering bergantung pada improvisasi personal dan keberanian individu, bukan pada sistem yang solid dan terukur. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan perlu dijadikan prioritas dalam reformasi Satpol PP secara nasional (Ibrahim, A. & Olii, 2025).

Di sisi lain, perubahan sosial masyarakat yang semakin kompleks memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif, komunikatif, dan humanis. Tindakan koersif tidak lagi efektif dalam masyarakat demokratis yang kritis dan terinformasi. Oleh karena itu, paradigma Satpol PP sebagai "penindak" perlu bergeser menjadi "pelindung masyarakat" yang mengedepankan dialog, edukasi, dan pemulihan sosial. Pendekatan ini hanya mungkin dicapai jika kelembagaan Satpol PP dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial (Bararau, C. & Nibras, 2024).

Reposisi Satpol PP juga harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Di era digital, masyarakat memiliki saluran yang luas untuk menyuarakan kritik dan memantau kinerja aparat pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, Satpol PP perlu mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang berbasis teknologi agar setiap tindakan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka (Hermansyah, 2021).

Penguatan peran Satpol PP tidak bisa dilepaskan dari sinergi dengan aktor-aktor lain dalam tata kelola daerah, seperti kepolisian, TNI, linmas, hingga organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi dan berbasis kepentingan publik. Sayangnya, selama ini koordinasi antar lembaga belum berjalan optimal karena belum adanya mekanisme kerja lintas sektor yang jelas dan terstruktur. Reformasi kelembagaan harus mencakup pembentukan jejaring kolaboratif antar lembaga (Setyawan, 2023).

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal dan dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya

sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan
1	Hakiki et al. (2022)	Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda di Daerah	Kualitatif deskriptif	Beban tugas yang timpang serta lemahnya kapasitas SDM menghambat kinerja Satpol PP di banyak daerah.
2	Hermansyah (2021)	Disharmoni Regulasi Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Satpol PP	Studi dokumen & analisis kebijakan	Terdapat ketidak sinkronan regulasi pusat-daerah yang memunculkan variasi pendekatan Satpol PP antar wilayah.
3	Rini (2022)	Reposisi Peran Satpol PP dalam Otonomi Daerah	Kualitatif normatif	Reposisi Satpol PP bukan hanya restrukturisasi organisasi, tetapi reorientasi paradigma menuju lembaga pelayanan publik yang humanis.
4	Abbas & Sadat (2020)	Efektivitas Fungsi Pamong Praja dalam Penegakan Perda	Kualitatif deskriptif	Keberhasilan Pamong Praja seharusnya diukur dari kualitas interaksi

				sosial dan efektivitas penyelesaian konflik, bukan hanya jumlah operasi penertiban.
5	Setyawan (2023)	Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penegakan Ketertiban Umum	Studi kasus kualitatif	Kolaborasi Satpol PP dengan kepolisian, TNI, linmas, dan masyarakat sipil penting untuk tata kelola daerah yang integratif.
6	Bararau & Nibras (2024)	Perspektif HAM dalam Tindakan Satpol PP	Analisis normatif	Perlunya penguatan perspektif HAM agar penegakan hukum Satpol PP selaras dengan demokrasi dan keadilan sosial.
7	Junaedi (2022)	Standar Kompetensi Satpol PP dan Citra Kelembagaan	Kualitatif deskriptif	Mayoritas anggota Satpol PP direkrut tanpa latar belakang pelatihan memadai (hukum, komunikasi publik, mediasi sosial) sehingga

				citra kelembag aan menjadi lemah.
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penting juga untuk melakukan penyusunan indikator kinerja yang objektif dan berbasis hasil bagi Satpol PP. Selama ini, keberhasilan Satpol PP sering diukur dari jumlah operasi atau penertiban yang dilakukan, bukan dari kualitas interaksi sosial, penyelesaian konflik, atau dampak jangka panjang terhadap ketertiban masyarakat. Hal ini menyebabkan kecenderungan "tindakan simbolik" yang lebih mementingkan pencitraan daripada solusi. Reorientasi indikator ini akan memberikan arah baru dalam pengembangan kebijakan (Abbas, M. & Sadat, 2020).

Salah satu langkah strategis dalam penguatan kelembagaan Satpol PP adalah optimalisasi fungsi dan peran. Balai Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP yang telah ada, seperti yang berlokasi di Bogor. Balai ini berpotensi menjadi pusat pengembangan kompetensi yang unggul melalui kurikulum yang adaptif terhadap isu-isu aktual, seperti penanganan konflik sosial, komunikasi publik, serta pelayanan berbasis masyarakat. Penguatan lembaga pelatihan ini perlu didukung oleh pembaruan modul, pelibatan akademisi dan praktisi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap capaian

pelatihan. Dengan demikian, profesionalisasi Satpol PP dapat berjalan terstruktur dan merata di seluruh daerah. Keberadaan lembaga ini harus menjadi motor penggerak reformasi internal Satpol PP ke depan (Rini, 2022).

Kajian-kajian akademik terkait peran dan tantangan Satpol PP masih tergolong minim dan tersebar dalam berbagai bidang studi. Dimana seseorang yang menjalankan suatu peranan itu artinya orang tersebut melaksanakan setiap hak dan kewajibannya (Junaedi, 2022).

Diperlukan pendekatan multidisipliner untuk memahami dinamika kelembagaan Satpol PP secara holistik, mulai dari perspektif hukum, administrasi publik, sosiologi, hingga manajemen konflik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif, kontekstual, dan berbasis pada kebutuhan riil di lapangan. Hal ini juga menjadi peluang bagi perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam reformasi birokrasi daerah (Pratama, M.R. & Pramono, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan arah reposisi Satpol PP dalam konteks otonomi daerah. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi tantangan kelembagaan, mengkaji kesenjangan antara idealisme regulatif dan praktik di lapangan, serta merumuskan strategi reposisi peran

Satpol PP agar lebih adaptif, partisipatif, dan akuntabel. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan Satpol PP sebagai aktor strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Fathu Rikza, 2025).

KAJIAN TEORI

Teori organisasi publik merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi pemerintah bekerja, beradaptasi, dan merespons dinamika lingkungan sosial-politik yang terus berubah. Sebagai bagian dari birokrasi negara, organisasi publik memiliki ciri khas yang membedakannya dari organisasi privat, terutama dalam hal tujuan, sumber daya, serta hubungan antara otoritas dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, Satpol PP sebagai perangkat daerah memegang peranan penting dalam memastikan tegaknya peraturan daerah dan terpeliharanya ketertiban umum sebagai elemen fundamental tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam kerangka teori otoritas birokrasi, Max Weber dalam (Jakobs, 2022) menegaskan bahwa legitimasi birokrasi modern bertumpu pada otoritas legal-rasional (*rational-legal authority*), yaitu sistem kewenangan yang berbasis pada aturan

hukum formal, prosedur tertulis, dan jabatan yang terstruktur secara hierarkis. Otoritas ini membedakan birokrasi publik dari pola kekuasaan tradisional maupun karismatik, sebab birokrasi menuntut profesionalisme aparatur serta kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menurut teori organisasi publik klasik, organisasi pemerintah didesain secara hierarkis dengan sistem pembagian kerja yang ketat, pengambilan keputusan bersifat *top-down*, dan adanya standar prosedur yang seragam Max Weber dalam (Jakobs, 2022). Namun, seiring perkembangan lingkungan eksternal yang makin kompleks, pendekatan birokrasi konvensional dianggap tidak lagi memadai. Model-model baru dalam teori organisasi publik, seperti *New Public Management* (NPM) dan *post-bureaucratic organization*, menekankan pentingnya efisiensi, fleksibilitas, responsivitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2021). Dalam kerangka ini, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai agen pelayanan yang harus mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi sosial.

Lebih jauh, teori organisasi publik kontemporer melihat organisasi publik

sebagai entitas terbuka (*open systems theory*) yang senantiasa dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti dinamika politik lokal, ekspektasi masyarakat, serta perkembangan teknologi informasi. (Stenvall & Virtanen, 2021). Kinerja Satpol PP sebagai organisasi publik tidak dapat dipisahkan dari konteks institusional di mana ia berada, termasuk hubungan dengan kepala daerah, DPRD, dan aktor-aktor sipil. Teori ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi publik bergantung pada kemampuannya beradaptasi secara struktural dan kultural terhadap perubahan lingkungan, melalui inovasi kelembagaan dan penyusunan ulang strategi pelayanan publik.

Dalam perspektif tersebut, eksistensi Satpol PP harus diposisikan dalam kerangka *adaptive governance*, yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru tanpa kehilangan identitas dan legitimasi. Ini mencakup kemampuan untuk mendesain ulang struktur organisasi, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengembangkan sistem evaluasi berbasis hasil. Teori ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai publik (*public values*) seperti keadilan, keterbukaan, dan partisipasi sebagai dasar dalam membentuk kultur organisasi yang sehat.

Dengan demikian, reposisi peran Satpol PP menjadi bukan hanya keharusan

struktural, melainkan juga kebutuhan normatif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan inklusif.

Aplikasi teori organisasi publik dalam kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Satpol PP sebagai entitas birokrasi lokal telah menjalankan peran strategisnya sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi publik modern. Analisis diarahkan pada aspek struktural, fungsional, serta kultural kelembagaan, termasuk identifikasi hambatan dan potensi yang dimiliki Satpol PP dalam menghadapi kompleksitas tata kelola daerah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga bersumber dari pemahaman teoretis yang kuat tentang organisasi publik dalam era desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan Pamong Praja, khususnya peran Satpol PP dalam konteks otonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, relasi sosial, serta dimensi normatif-administratif yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka statistik. Untuk mempermudah analisis,

penelitian ini menggunakan dataset berbasis literatur dan dokumen yang bersifat kualitatif.

Dataset tersebut mencakup dokumen hukum dan regulasi normatif, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan pemerintah terkait Satpol PP, serta sejumlah peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum; pedoman teknis dan dokumen kelembagaan berupa peraturan menteri, instruksi kepala daerah, serta laporan kinerja Satpol PP di berbagai daerah; penelitian terdahulu baik dalam bentuk artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun laporan evaluasi kebijakan yang secara spesifik membahas fungsi, peran, dan tantangan Satpol PP; serta artikel ilmiah dan kajian akademis yang relevan dengan tema tata kelola pemerintahan daerah, pamong praja, serta studi mengenai penegakan hukum lokal.

Dataset tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasi narasi kebijakan serta konsepsi teoritis yang muncul dari setiap dokumen. Proses analisis dilakukan secara induktif dan tematik, dimulai dari identifikasi isu pokok seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, disharmoni regulasi, hingga persoalan citra publik, kemudian dikategorisasikan ke dalam tema besar yang mencerminkan pola argumentatif mengenai

hubungan antara regulasi normatif, praktik administratif, dan dinamika sosial di lapangan.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari regulasi formal, penelitian terdahulu, dan kajian ilmiah, serta dilakukan klarifikasi konseptual dengan merujuk pada teori organisasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan mengadopsi kerangka berpikir adaptif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga diarahkan untuk merumuskan alternatif solusi yang bersifat praktis dan teoretis bagi reposisi kelembagaan Satpol PP. Dengan penyajian dataset yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kompleksitas peran Pamong Praja sekaligus menawarkan rekomendasi aplikatif dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di era otonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Otoritas Birokrasi dan Kelembagaan

Desentralisasi pemerintahan yang diimplementasikan melalui otonomi daerah telah menggeser lanskap birokrasi publik dari pola sentralistik menuju tatanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Di tengah perubahan tersebut,

eksistensi Satpol PP mengalami transformasi konseptual: dari sekadar pelaksana teknis menjadi aktor strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan regulasi daerah.

Namun demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa peran Satpol PP belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis. Misalnya, kajian kelembagaan di beberapa daerah menemukan bahwa struktur organisasi Satpol PP masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti di Kabupaten Mojokerto. Satpol PP dinilai belum mampu bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Mojokerto, 2023.

Penelitian lain juga menunjukkan rendahnya tingkat profesionalisasi aparatur, di mana dari 2.811 personel Satpol PP DKI Jakarta hanya 538 yang menduduki posisi fungsional, sehingga fungsi strategisnya belum berjalan optimal (Eko Wulandaru, Muh Ilham, Dahyar Daraba, 2025). Bahkan, di tingkat daerah, banyak anggota Satpol PP belum memperoleh pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, yang berdampak pada lemahnya legitimasi dan efektivitas operasional di lapangan (Gunarto et al., 2023). Kondisi ini sejalan dengan temuan laporan

Indonesia Democracy and Governance Assessment yang menyoroti lemahnya efektivitas pemerintahan lokal dalam membangun tata kelola adaptif dan demokratis (Bjornlund et al., 2020).

Di era merah-putih saat ini, eksistensi Satpol PP terasa semakin terpuruk. Istilah era merah-putih dalam konteks ini dapat dipahami sebagai simbolisasi keadaan aktual bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi identitas nasional dan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi, namun dalam praktik birokrasi publik sering kali terjadi ketidaksesuaian antara idealisme tersebut dengan realitas kelembagaan. Hal ini dapat terlihat dari sebagian peran yang terkesan diambil alih oleh instansi lain dan melanggar ketentuan. Bagi Satpol PP, era merah-putih merefleksikan kondisi paradoksal: di satu sisi, eksistensinya sangat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, tetapi di sisi lain, perannya justru kerap terpinggirkan oleh lembaga lain ataupun terkooptasi oleh kepentingan politik lokal.

Hal ini menjadi sebuah interpretasi bahwa tatanan otoritas birokrasi tidak sesuai dengan tempatnya. Max Weber dalam (Jakobs, 2022) memandang birokrasi dari legitimasi kekuasaan bahwa yang paling ideal adalah otoritas legal rasional (*Rational-legal authority*) dimana legitimasi didasarkan pada

sistem hukum dan kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai dengan prosedur.

Situasi ini memperlihatkan adanya jurang antara otoritas legal-rasional yang digariskan oleh teori Weber dengan praktik birokrasi yang cenderung pragmatis di lapangan. Dengan demikian, penyebutan era merah-putih menjadi kritik simbolik terhadap lemahnya reposisi kelembagaan Satpol PP, yang seharusnya berdiri kokoh sebagai instrumen negara hukum, bukan sekadar alat politik daerah.

Lantas, menjadi perenungan dan tanda tanya dalam diri Indonesia, apakah mengikuti keidealan otoritas legal rasional atau dua jenis lainnya, yaitu tradisional dan karismatik. Telah menjadi sebuah kaidah, bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Tersurat jelas dalam konstitusi bahwa Indonesia akan menapaki keidealan otoritas legal rasional. Terlebih amanat konstitusi menyatakan bahwa "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik*". Kemudian dinyatakan gamblang pada ayat berikutnya di pasal yang sama bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Kedaulatan rakyat hanya dapat dilaksanakan melalui supremasi

hukum.

Dalam perspektif teori organisasi publik merujuk pada kerangka Max Weber dalam (Jakobs, 2022) mengenai otoritas birokrasi yang menekankan struktur hierarkis dan prosedur legal-rasional, Satpol PP merupakan entitas birokrasi yang berada di bawah pengaruh langsung kepala daerah, menjadikannya sangat rentan terhadap arah politik lokal. Struktur yang hierarkis dan sistem pengambilan keputusan yang *top-down* menjadikan fleksibilitas operasional Satpol PP sangat terbatas.

Hal ini terlihat dalam praktik pelaksanaan tugas di lapangan yang kerap bergantung pada interpretasi individual, bukan pada sistem prosedural yang seragam.

Bukti empiris menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan, pendekatan mereka sering kali bersifat inkonsisten dan bergantung pada interpretasi personal pejabat di lapangan. Misalnya, dalam studi "Kebijakan Formulatif Satpol PP di Kabupaten Tabanan" menunjukkan bahwa penertiban terhadap gepeng dan pedagang kaki lima dipusatkan pada pendekatan administrasi yang tidak selalu konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi pelaksanaan tugas bisa berbeda antar pejabat di lapangan, tergantung gaya pemimpin lokal dan konteks spesifik di masing-masing lokasi. Kondisi ini mencerminkan ketiadaan prosedur

seragam dalam penegakan kebijakan Satpol PP (Artha Windari, 2023).

Bukti empiris lainnya terdapat pada studi “Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tujo Una Una”, disebutkan bahwa pelaksanaan penegakan regulasi sangat ditentukan oleh interpretasi pejabat yang berwenang (pusatkan di bawah Sekretariat Daerah). Hal ini menandakan adanya praktik *ad-hoc* dan kurangnya standarisasi pelaksanaan tugas, meskipun secara formal Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah (Syuaib, 2023).

Ketimpangan ini menjadi indikasi awal bahwa Satpol PP belum mampu memanfaatkan model organisasi publik modern yang menekankan pentingnya efisiensi, adaptabilitas, dan pelayanan berbasis hasil. Padahal sejatinya Satpol PP adalah organisasi yang bersifat semivertikal. Artinya tidak dapat sepenuhnya diombang-ambingkan oleh politik birokrasi pemerintahan daerah sehingga bukan bekerja untuk kepentingan daerah bahkan kepentingan elit politik daerah namun berorientasi pada target kerja.

B. Regulasi dan Implementasi

Regulasi pada hakikatnya merupakan produk hukum yang berfungsi mengatur, mengendalikan, sekaligus melegitimasi suatu tindakan dalam bidang tertentu. Dalam

konteks kelembagaan Satpol PP, legitimasi formal telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penegakan perda dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP, yang berfungsi sebagai pedoman struktural dan teknis.

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah belum seragam. Banyak daerah yang belum menyusun kebijakan turunan atau SOP yang konsisten, sehingga menimbulkan ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya gap antara kerangka regulasi normatif dan praktik kelembagaan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas Satpol PP dalam merespons dinamika sosial yang kompleks. Perspektif *open systems theory* menekankan pentingnya manajemen adaptif agar organisasi publik seperti Satpol PP mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan eksternal secara proaktif. Tanpa penguatan kerangka kelembagaan yang solid, Satpol PP berisiko kehilangan relevansi, sehingga reposisi kelembagaan menjadi suatu keniscayaan.

Dalam hal ini, konsep *adaptive*

governance menjadi sangat relevan. Satpol PP diharapkan mampu mengembangkan kapasitas secara struktural, tetapi juga kultural, yakni melalui internalisasi nilai-nilai publik seperti keterbukaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak warga. Inilah pondasi kunci dalam membangun kembali legitimasi publik terhadap institusi ini.

Antara regulasi dan implementasi sudah seharusnya terdapat instrumen penghubung, yaitu evaluasi. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana kebijakan Satpol PP diterapkan secara efektif di lapangan. Menurut (Dunn, 2020), evaluasi kebijakan melibatkan kriteria penilaian seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Dalam konteks Satpol PP, evaluasi yang relevan mencakup beberapa aspek spesifik. Pertama, evaluasi efektivitas, yang menilai sejauh mana Satpol PP berhasil menegakkan peraturan daerah tanpa menimbulkan konflik horizontal. Kedua, evaluasi efisiensi, dengan mengukur keterbandingan antara anggaran yang digunakan dan hasil kinerja yang dicapai. Ketiga, evaluasi kecukupan dan pemerataan, dengan melihat apakah Satpol PP memiliki personel, sarana, serta pelatihan yang memadai dan tersebar merata di tiap wilayah. Keempat, evaluasi responsivitas, yaitu menilai

kemampuan Satpol PP dalam menanggapi dinamika sosial dan aspirasi masyarakat, terutama terkait penertiban yang berpotensi menimbulkan resistensi. Kelima, evaluasi ketepatan, yang menekankan kesesuaian tindakan Satpol PP dengan mandat konstitusi dan prinsip negara hukum. Dengan kerangka evaluasi yang lebih spesifik ini, siklus implementasi kebijakan Satpol PP dapat berjalan lebih sempurna sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik.

C. Reposisi Peran

Teori pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica* mulai dicetuskan oleh Jhon Locke (1632-1704) kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu (1689-1755) dalam bukunya "*Le' Esprit des Lois*". Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dibagi atas 3 (tiga), yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berperan sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana/eksekutor, dan yudikatif sebagai pengawas/kontrol pelaksanaan undang-undang. Adanya pembagian kekuasaan adalah untuk memisahkan peran aktor kekuasaan (Azhari Sellomitha Fodhi et al., 2024). Maknanya adalah agar setiap aktor dalam pemerintahan tidak memiliki peran ganda bahkan multi peran. Peran ganda maupun multi peran ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat

tinggi, seperti ungkapan “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”.

Sebagaimana pembagian peran dalam *trias politica*, aparaturnya negara tak lepas dari peran dan fungsinya masing-masing. TNI memainkan peran pertahanan dan kedaulatan negara sebagaimana UU TNI (UU Nomor 34 Tahun 2004 *jo.* UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia). Polri bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum (hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dalam KUHP/Pidana) sebagaimana UU Nomor 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lantas dimana letak Polisi Pamong Praja (Pol PP). Sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman, dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda/perkada.

Ketiga aparaturnya tersebut sama-sama diatur oleh undang-undang dalam memainkan perannya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah TNI-Polri merupakan instansi yang bersifat vertikal mutlak yang berarti seluruh pergerakan personil TNI-Polri di daerah diatur menurut garis komando pusat. Sementara Polisi Pamong Praja merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah yang tak lepas dari

warna-warni kepentingan politik, walaupun secara pembinaan institusi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini menjadi dilema ketergantungan Satpol PP terhadap sumber daya politik daerah. Fenomena ini memperkuat hipotesis dalam teori organisasi publik bahwa kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan institusionalnya. Perlu ditata kembali posisi peran Satpol PP yang meliputi tiga aspek utama: redefinisi struktur organisasi agar lebih adaptif, rekonstruksi nilai kerja agar lebih inklusif, dan reformulasi strategi pelayanan agar berbasis kolaborasi.

Dalam kaitannya dengan struktur, Satpol PP perlu mengembangkan unit-unit fungsional yang tidak hanya bertugas menertibkan, tetapi juga membina dan mengedukasi masyarakat. Secara kultural, nilai-nilai pelayanan publik perlu diinternalisasi melalui sistem pelatihan berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi teknis tetapi juga etis dan humanis.

Strategi pelayanan Satpol PP ke depan harus berbasis kolaborasi lintas sektor. Kemitraan dengan TNI, Polri, Linmas, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan sistem respons terpadu dalam menjaga ketertiban umum. Namun perlu diingat bahwa kolaborasi bukan merupakan langkah menginvasi atau diinvasi tetapi untuk mencapai tujuan bersama.

Pendekatan ini sesuai dengan pandangan *post-bureaucratic organization* yang menekankan pentingnya jejaring kerja (*network governance*) dalam meningkatkan efektivitas organisasi publik. Kolaborasi semacam ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi kelembagaan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan kolektif atas tata tertib sosial.

Penilaian kinerja Satpol PP juga perlu diarahkan pada *outcome-based performance*, bukan hanya pada *output* administratif seperti jumlah razia atau penertiban. Indikator keberhasilan harus mencerminkan kontribusi terhadap terciptanya ketenteraman sosial, penyelesaian konflik horizontal, dan perbaikan relasi antara warga dan negara. Evaluasi berbasis hasil inilah yang menjadi jantung dari reformasi organisasi publik yang demokratis, di mana keberhasilan diukur dari perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata dari aktivitas operasional dan sebagai pelaksana kepentingan elit politik di daerah.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi urgensi transformasi Satpol PP agar selaras dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Dalam konteks teori organisasi publik, reformasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif, menyentuh aspek struktur, nilai, dan strategi organisasi. Dengan demikian, Satpol PP dapat berevolusi

menjadi lembaga publik yang bukan hanya responsif secara administratif, tetapi juga relevan secara sosial dan adaptif secara institusional.

PENUTUP

Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan mendukung pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif. Meskipun peran dalam beberapa konteks bergantung pada situasi politik daerah, eksistensi dan kontribusinya dalam memastikan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat patut diakui.

Satpol PP tetap memiliki urgensi kelembagaan yang signifikan, namun perlu reformulasi fungsi dan pendekatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi personel, serta paradigma baru yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pelayanan. Langkah yang dapat ditempuh adalah tidak hanya menempatkan pol PP pada kamar penegakan perda/perkada, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berbasis *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. & Sadat, N. (2020a). *Good governance dan partisipasi masyarakat*.
Abbas, M. & Sadat, N. (2020b). *Outcome-based performance dalam pelayanan publik*.
Artha Windari, R. (2023). KEBIJAKAN FORMULATIF SATUAN POLISI

- PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN TABANAN (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam Perwujudan Tata Kota). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i1.4918>
- Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, & Ghaida Raisya As-Syifa. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 26–37. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>
- Bararau, C. & Nibras, M. (2024). *Dialog sosial dan harmoni lokal: Studi di Surakarta*.
- Bjornlund, E., Liddle, W., & King, B. (2020). *INDONESIA - DEMOCRACY AND GOVERNANCE ASSESSMENT*.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2021). *The New Public Service*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Dunn, W. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. PT. Prasetya Widia Pratama.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Eko Wulandaru, Muh Ilham, Dahyar Daraba, M. L. (2025). *Implementation Of Functional Position Policy Of Civil Service Police In Jakarta Special Capital Region Province*.
- Fathu Rikza, et al. (2025a). *Reposisi kelembagaan Satpol PP dalam era desentralisasi*.
- Fathu Rikza, et al. (2025b). *Peningkatan profesionalisme aparatur dalam otonomi daerah. Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Gunarto, G., Muhammad, J., & Salia, E. (2023). Legal Reconstruction of Regional Government Public Safety Based on Justice Values. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(04), 239–244. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i04.007>
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). PENERTIBAN LAPAK PEDAGANG KAWASAN FLYOVER KELOK SEMBILAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Tatapamong*, 70–87. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>
- Hermansyah, D. et al. (2021a). *Digital governance dan transparansi aparat publik*.
- Hermansyah, D. et al. (2021b). *Implementasi otonomi daerah: Harmonisasi regulasi*.
- Ibrahim, A. & Olii, A. (2025a). *Efisiensi birokrasi daerah: Anggaran dan kinerja*.
- Ibrahim, A. & Olii, A. (2025b). *Reformasi birokrasi daerah: Tata kelola dan politik*.
- Jakobs, P. (2022). *Max Weber and the Sociology of Organization: Reflections on a Concept of Pre-Modern Organization*. Springer Wiesbaden.
- Junaedi, G. S. (2022). PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Tatapamong*, 102–112. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Pratama, M.R. & Pramono, T. (2020). *Pendekatan multidisipliner studi pemerintahan daerah*.
- Pratama, M. R., & Pramono, T. (2020). Pelayanan Publik Di Daerah: Mengungkap Kesenjangan Pelayanan Dasar Di Era Otonomi Daerah Local Public Service: Uncovering Basic Public Service Disparity in Regional Autonomy Era. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1).

- <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.670>
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BOGOR. *Jurnal Tatapamong*, 113–127.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014>
- Rini, S. et al. (2022a). *Balai Diklat Satpol PP: Pusat pengembangan kompetensi*.
- Rini, S. et al. (2022b). *Strategi peningkatan kompetensi Satpol PP di Lampung*.
- Setyawan, H. et al. (2023a). *Jejaring kelembagaan: Sinergi Satpol PP dan masyarakat*.
- Setyawan, H. et al. (2023b). *Persepsi publik terhadap efektivitas Satpol PP di Jawa Timur*.
- Soemarto R. (2020). *Manajemen Ketertiban Umum di Era Otonomi Daerah*. Refika Aditama.
- Stenvall, J., & Virtanen, P. (2021). Intelligent Public Organisations. *Public Organization Review*, 17(2), 195–209.
<https://doi.org/10.1007/s11115-015-0331-1>
- Syuaib, M. R. (2023). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.208>